

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah negara Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas yang baik. Manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas yang baik bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran pengguna lalu lintas di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan atau daerah.

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Peraturan **LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992. Secara umum, UURI nomor 14 tahun 1992 meliputi kegiatan : perencanaan lalu lintas; pengaturan lalu lintas; pengawasan lalu lintas; dan pengendalian lalu lintas. Pada dasarnya peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perihal keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sudah begitu baiknya, namun, seringkali terjadi permasalahan di jalan raya seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu-lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut badan WHO (World Health Organization) pada tahun 2004-hal ini dikemukakan oleh badan tersebut pada acara World Health Day 2004:Road Safety. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

Sejumlah data dan fakta menyebutkan bahwa kendaraan sepeda motor adalah penyumbang data kecelakaan terbesar di Indonesia. Data Departemen Perhubungan negara Republik Indonesia tahun 2005 menyebutkan, dari 17.732 kecelakaan di seluruh Indonesia pada tahun 2004, 14.223 di antaranya melibatkan sepeda motor. Contoh spesifik lainnya adalah pada tahun 2008, tercatat sebanyak 278 kejadian kecelakaan di kota Bandung yang melibatkan 297 kendaraan sepeda motor. Dari 55 korban fatal, baik meninggal dunia ataupun luka berat, 72 persen (40 orang) di antaranya adalah pengguna sepeda motor. Upaya menegakkan kembali Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 sudah kerap kali dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Wilayah Kota Besar Bandung (Satlantas Polwiltabes Bandung), namun permasalahan lalu lintas ini belum juga berakhir. Satlantas Polwiltabes mengharapkan kota Bandung sebagai tolak ukur kota-kota besar lainnya di wilayah Jawa Barat dalam perihal penindakan tegas pelanggaran ketertiban lalu lintas dan jalan raya. Untuk itu, secara positif Satlantas Polwiltabes Bandung mendukung setiap gerakan ataupun kampanye tertib lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di kota Bandung.

Sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab desainer grafis untuk turut serta aktif dalam upaya memberikan solusi pada permasalahan kecelakaan lalu lintas di kota Bandung. Diharapkan dengan Perancangan Karya Tugas Akhir desainer grafis mampu mengubah sikap serta perilaku masyarakat kota Bandung yang cenderung negatif guna memperkecil angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan sepeda motor. Desainer grafis yang baik dituntut untuk tidak hanya berprestasi di dalam lingkungan akademis, namun mampu menerapkan ide, kreasi, serta wawasan ilmu komunikasi dan visualnya di kehidupan nyata. Ilmu desain komunikasi dan visual diharapkan dapat menjadi angin segar dalam upaya pemecahan masalah lalu lintas yang baru, efisien dan efektif melalui sebuah program rancangan grafis kampanye untuk kasus ketertiban lalu lintas.

Penulis mengangkat permasalahan ini sebagai topik Tugas Akhir karena masalah kecelakaan lalu lintas sepeda motor sudah dialami negara Indonesia semenjak dulu, mulai diberitakan secara luas sejak tahun 2002 hingga tahun 2009 dan mengalami peningkatan yang drastis. Seolah-olah permasalahan lalu lintas sudah

menjadi sangat akut dan belum menemukan solusi pemecahan masalah yang tepat. Penulis menangkap hal ini sebagai sesuatu yang menarik. Efektifitas serta sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) nomor 14 tahun 1992 dirasa kurang mampu membawa dampak perubahan sikap bagi masyarakat kota Bandung untuk turut serta mensukseskan budaya tertib lalu lintas bagi pengendara sepeda motor, sehingga dapat disimpulkan peran Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) nomor 14 tahun 1992 ini masih memiliki kelemahan dan membutuhkan solusi yang tepat untuk pembenahannya.

Hal lain yang menarik perhatian penulis untuk mengangkat topik ini adalah peran jalan raya sebagai salah satu sarana transportasi, merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, tidak terkecuali bagi pengembangan kehidupan masyarakat kota Bandung. Jalan sebagai sistem transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan negara Indonesia. Tidak dapat dibenarkan jika kestabilan jalan raya dirusak oleh permasalahan lalu lintas yang terus menerus ada. Setiap masyarakat Indonesia dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; untuk itu pembenaran hukum dirasa perlu ditegakkan melalui Perancangan Karya Tugas Akhir.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

Permasalahan

1. Sebanyak 70 persen kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di jalan raya di Indonesia melibatkan sepeda motor. Meskipun tidak diketahui persis jumlah kecelakaan dalam setahun, namun dalam penelitian tahun 2004 diketahui 30.000 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Jumlah total kerugian akibat kecelakaan di jalan raya mencapai Rp 8 triliun per tahun atau 2,8-2,9 persen dari Gross Domestic Brutto. Total kerugian ini bukan saja kerugian materil, namun juga kerugian immaterial yakni potensi kehilangan

pendapatan akibat meninggal dunia. Pengendara motor yang meninggal dunia umumnya termasuk kategori usia produktif, jadi mereka adalah para penopang kehidupan keluarga. Artinya, keluarga yang ditinggalkan akan mengalami proses pemiskinan.

2. Jumlah sepeda motor yang beredar di sejumlah kota-kota besar di Indonesia mengalami peningkatan drastis, sementara kesadaran berkendara dengan tertib masih sangat rendah.
3. Secara teoritis, bila pendapatan seseorang meningkat, maka tingkat keselamatannya juga akan meningkat. Namun, yang terjadi di Indonesia adalah sebuah bentuk penyimpangan. Bila pendapatan meningkat, maka tingkat perjalanan meningkat. Jumlah perjalanan yang meningkat itu akan menyebabkan tingkat kecelakaan yang bertambah, bukan tingkat keselamatan yang meningkat. Penyebab anomali dari perilaku umum tersebut disebabkan oleh masalah struktural, kultural, dan sosial.

Ruang Lingkup Permasalahan

- Bagaimana cara mengatasi permasalahan struktural, kultural, dan sosial di kota Bandung ?
- Bagaimana bentuk penyuluhan yang paling baik untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di sejumlah jalan raya di kota Bandung?
- Apakah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 perlu ditegakkan kembali?
- Adakah hal-hal yang perlu dibenahi terkait dengan bentuk fasilitas dan media umum untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di kota Bandung ?

1.3 Tujuan Perancangan

Adapun tujuan perancangan Karya Tugas Akhir untuk mencapai solusi permasalahan kecelakaan lalu lintas di sejumlah jalan raya di kota Bandung. Turut serta dalam upaya membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di kota

Bandung, khususnya yang disebabkan oleh kendaraan sepeda motor, dengan perangkat-perangkat desain komunikasi dan visual yang baru, efisien dan efektif.

Memberi solusi yang baik bagi stigma dan pola pikir masyarakat yang masih baku dan kaku, disebabkan oleh masalah struktural, kultural, dan lingkungan sosialnya. Memberikan penyuluhan yang baik dan efektif guna menyampaikan informasi yang bersifat edukatif dan persuasif demi menjaga keselamatan pengendara sepeda motor di jalan raya di kota Bandung melalui sebuah bentuk kampanye sosial. Mengembalikan peran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 yang mana berperan sebagai perangkat pengatur keamanan dan ketertiban lalu lintas, angkutan umum di jalan raya di kota Bandung-dipahami dan dipelajari secara mendalam oleh seluruh pengguna sepeda motor di kota Bandung.

Melakukan pembenahan terhadap fasilitas, media umum, dan upaya-upaya persuasif lama yang dinilai kurang efektif dalam menjaga keamanan dan mengawasi para pengendara sepeda motor di jalan raya di kota Bandung.

Secara khusus memberikan rasa aman bagi masyarakat global jika akan berkunjung ke kota Bandung, mengurangi dampak kemiskinan dan menjaga hakikat hidup masyarakat kota Bandung pengguna sepeda motor pada usia aktif produktif, dan ikut membantu menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di kota Bandung.

1.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

- Observasi

Pengamatan dilakukan dengan partisipasi aktif, yakni memperhatikan perilaku negatif pengendara sepeda motor dari perspektif penulis.

- Wawancara

Proses wawancara dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam, yakni melakukan pendekatan kepada informan yang berhubungan langsung dengan proses Perancangan Karya Tugas Akhir (satlantas polwiltabes Bandung, Dishub, Pemkot Bandung, dan lain-lain).

- Kuesioner

Poin-poin pertanyaan dalam angket kuesioner memiliki tujuan untuk : mengetahui perilaku serta wawasan narasumber; mempertegas konsep atau data pantauan; menemukan ide serta solusi yang baru,efisien, dan efektif bagi permasalahan Perancangan Karya Tugas Akhir.

- Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari informasi melalui artikel koran dan internet; mengadaptasi sejumlah landasan teori melalui buku-buku teori desain komunikasi visual, komunikasi massa, manajemen kampanye dan semiotika.

1.5 Skema Perancangan

